



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIZBULLAH ABDUL KARIM PANGGILAN**
HIZBULLAH BIN SYAMSIR ;
2. Tempat lahir : Bukittinggi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 20 Mei 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Kelapa Dua RT/RW : 003/008, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa di Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya Nomor Reg. Perk PDM-10/DMSY/Eoh.2/03/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH Bin SYAMSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **HIZBULLAH ABDUL KARIM Pgl HIZBULLAH Bin SYAMSIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 7164168233;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI Simpedes) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 0616-01-017206-50-9;
 3. Laporan transaksi financial BRI (Simpedes) periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 dan periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022;
 4. Laporan transaksi rekening IDR - 7164168233 - BSI Tabungan Easy Wadiah periode 1 Mei 2022 dengan saldo akhir Rp37.971.968,93 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen);
 5. Tabel jemaah umroh dan haji Dharmasraya yang telah mendaftar melalui PT. Minang Khawas Wisata (MKW) yang dijadwalkan berangkat pada bulan Desember 202, Ramadhan 2023 dan Haji Khusus 2023;
 6. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16:46:20 WIB dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



7. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 03:58:45 WIB dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
8. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 11:14:53 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Print out bukti transaksi BRImo atas nama AGUS RIYANTO kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 15:53:31 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
10. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 17 September 2022, pukul 14:04:21 WIB dengan total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
11. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 03 September 2022, pukul 05:55:02 WIB dengan total Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
12. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:50:03 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 10:34:39 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
14. Print out bukti transaksi BRImo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:53:15 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 20 Juni 2022,

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



pukul 15:45:41 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

16. Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 17:20:29 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

17. Transaksi transfer Bank BRI atas nama MASRIWANDI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 16:09:11 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

18. Slip penyetoran nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nama penyetor HASRI DEWI dengan jumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

19. Bukti transaksi Bank Mandiri atas nama SAYADI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total transaksi Rp12.002.500,00 (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah);

20. Bukti transaksi agen BRI link SURANTI S. Pulau Mainan 27684, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);

21. Bukti transaksi agen BRI link WAKHID AMIRUDIN SARI MULYA, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);

22. Bukti setoran simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

23. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 15:58:33 WIB dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

24. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 September 2022, pukul 14:10:01 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

25. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 14

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, pukul 18:14:16 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

26. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 11:45:38 WIB dengan jumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

27. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:56:27 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

28. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:49:49 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

29. Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 08 September 2022, pukul 12:18:47 WIB dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

30. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan umrah bulan Desember 2022 No. 004/MKW dari HASRI DEWI kepada PT. Minang Khawas Wisata Cab. Payakumbuh tanggal 15 Juli 2022;

31. 1 (satu) lembar KTP atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM;

32. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7910-01-004495- 53-2;

33. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7174207598;

34. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MINANG KHAWAS WISATA dengan nomor rekening 7207482611;

35. 1 (satu) buah buku cek Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama PT. MINANG KHAWAS WISATA dengan nomor rekening 9999-4141-80;

36. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y20 warna biru;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah HP merk XIOMI type NOT4 warna putih;
38. 1 (satu) buah HP merk REALME type C11 warna biru;
39. 1 (satu) buah koper warna biru yang masih terbungkus dengan plastik;
40. Kain Ikhrum warna putih yang masih terbungkus dengan plastik;
41. 1 (satu) buah brosur perjalanan haji dan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
42. 1 (satu) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
43. 1 (satu) rangkap perizinan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
44. Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
45. Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
46. Laporan transaksi financial BSI Giro Wadiah institusi atas nama MINANG KHAWAS WISATA periode 1 Januari 2021;
47. Laporan transaksi financial BSI atas nama MINANG KHAWAS periode 1 Januari 2022;
48. 1 (satu) unit sepeda motor merk N-MAX warna silver hitam dengan nomor polisi B-5363-TBS;
49. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk N-MAX warna silver hitam dengan nomor polisi B-5363-TBS atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM;
50. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Box warna putih dengan nomor polisi B-9506-KAS;
51. 1 (satu) unit mobil merk Calya warna putih dengan nomor polisi B-2638-POM;
52. 1 (satu) unit mobil merk Nisan Tera warna hitam dengan nomor polisi B 1236 TLS;
53. 1 (satu) unit mobil merk Calya dengan nomor polisi B 2009 UOB;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai yang masih dalam pekerjaan, ukuran 12x12 yang terletak di jalan no. 20 RT/RW 001/002 Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

55. 1 (satu) unit Ruko Seluas 124 M2 yang berada di kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

56. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 00952 Ruko Seluas 124 M2 dengan alamat Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. a/n ERLINA WATI;

57. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mitshubishi Pajero warna putih mutiara nomor polisi F 1673 IY dengan nomor rangka MMBGYKG40EF001105 dan nomor mesin 405GUCEM2068 atas nama YETI DESWITA;

58. Uang sebanyak Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

59. Uang sebanyak Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.016 (seribu enam belas) lembar serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

60. Uang sebanyak Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar;

(Dikembalikan kepada Paguyuban yang diketuai oleh RAHMA AULIA Pgl AYANG)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



1. Menyatakan Terdakwa **HIZBULLAH ABDUL KARIM PGL HIZBULLAH BIN SYAMSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1.1 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 7164168233;
 - 1.2 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI Simpedes) atas nama HASRI DEWI dengan nomor rekening 0616-01-017206-50-9;
 - 1.3 Laporan transaksi financial BRI (Simpedes) periode transaksi 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 dan periode transaksi 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022;
 - 1.4 Laporan transaksi rekening IDR - 7164168233 - BSI Tabungan Easy Wadiah periode 1 Mei 2022 dengan saldo akhir Rp37.971.968,93 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen);
 - 1.5 Tabel jemaah umroh dan haji Dharmasraya yang telah mendaftar melalui PT. Minang Khawas Wisata (MKW) yang dijadwalkan berangkat pada bulan Desember 202, Ramadhan 2023 dan Haji Khusus 2023;
 - 1.6 Print out bukti transaksi BRimo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 16:46:20 WIB dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



1.7 Print out bukti transaksi BRimo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 03:58:45 WIB dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

1.8 Print out bukti transaksi BRimo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 Juli 2022, pukul 11:14:53 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1.9 Print out bukti transaksi BRimo atas nama AGUS RIYANTO kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 15:53:31 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

1.10 Print out bukti transaksi BRimo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH rint out Dukt tando tangoal 17 September 2022, pukul 14:04:21 WIB dengan total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

1.11 Print out bukti transaksi BRimo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLA ABDUL KARIM pada tanggal 03 September 2022, pukul 05:55:02 WIB dengan total Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

1.12 Print out bukti transaksi BRimo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLA ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:50:03 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1.13 Print out bukti transaksi BRimo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 10:34:39 WIB dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1.14 Print out bukti transaksi BRimo atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:53:15 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1.15 Transaksi transfer Rank BRI atas nama HASRI DEWI kepada Hizbullah Abdul Karim pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 15.45.41 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.16 Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada ABDUL RAHMAN pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 09:06:08 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1.17 Transaksi transfer Bank BRI atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 17:20:29 WIB dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

1.18 Transaksi transfer Bank BRI atas nama MASRIWANDI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 16:09:11 WIB dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

1.19 Slip penyeteroran nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nama penyetor HASRI DEWI dengan jumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

1.20 Bukti transaksi Bank Mandiri atas nama SAYADI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total transaksi Rp12.002.500,00 (dua belas juta dua ribu lima ratus rupiah);

1.21 Bukti transaksi agen BRI link SURANTI S. Pulau Mainan 27684, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);

1.22 Bukti transaksi agen BRI link WAKHID AMIRUDIN SARI MULYA, transaksi setor simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.003.000,00 (enam juta tiga ribu rupiah);

1.23 Bukti setoran simpanan atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

1.24 Print Out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 13 Agustus 2022, pukul 15:58:33 WIB dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

1.25 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 September 2022, pukul 14:10:01 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.26 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 14 September 2022, pukul 18:14:16 WIB dengan jumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.27 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 01 Agustus 2022, pukul 11:45:38 WIB dengan jumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1.28 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 18:56:27 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1.29 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 15 September 2022, pukul 14:49:49 WIB dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1.30 Print out bukti transfer Bank Syariah Indonesia atas nama HASRI DEWI kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 08 September 2022, pukul 12:18:47 WIB dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1.31 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan umrah bulan Desember 2022 No. 004/KW dari HASRI DEWI kepada PT. Minang Khawas Wisata Cab. Payakumbuh tanggal 15 Juli 2022;
- 1.32 1 (satu) unit mobil merk Calya warna putih dengan nomor polisi B-2638-POM;
- 1.33 1 (satu) unit mobil merk Calya dengan nomor polisi B 2009 UOB;
- 1.34 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3120653961 atas nama Ir. MUSLIM;
- 1.35 1 (satu) buah Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5434001007859539 atas nama Ir. MUSLIM;
- 1.36 1 (satu) buah buku rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7124196005 atas nama IRFAN RAHMAN;
- 1.37 Uang sebanyak Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

1.38 Uang sebanyak Rp101.650.000,00 (seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.016 (seribu enam belas) lembar serta uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

1.39 Uang sebanyak Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar;

1.40 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 21:40:50 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

1.41 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 30 September 2022, pukul 10:51:28 WIB dengan total Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

1.42 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:43:07 WIB dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

1.43 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AUJLIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 21:13:49 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

1.44 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 23:36:05 WIB dengan total Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

1.45 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 04 Oktober 2022,

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22:10:13 WIB dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

1.46 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada HIZBULLAH ABDUL KARIM pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 19:14:05 WIB dengan total Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

1.47 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

1.48 Transaksi transfer Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 20:24:50 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

1.49 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ADI HERMANTO kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:05:21 WIB dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

1.50 Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 18:18:05 WIB dengan total Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

1.51 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08:21:56 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

1.52 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13:46:58 WIB dengan total Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

1.53 Transaksi transfer Bank BRI berupa SMS dari atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 12:37:41 WIB dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.54 Print out bukti transaksi Bank BRI kepada ERLINA WATI pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 14:45:36 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.55 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada ERLINA WATI pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.56 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 28 September 2022, pukul 11:31:01 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1.57 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1.58 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 23:01:51 WIB dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1.59 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 15:53:49 WIB dengan total Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1.60 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 27 September 2022, pukul 07:59:13 WIB dengan total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.61 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 02 Agustus 2022, pukul 14:48:42 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1.62 Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 17:08:07 WIB dengan total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.63 24. Transaksi transfer Bank BRI atas nama ARMA AULIA kepada MUSLIM pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 21:27:47 WIB dengan total Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1.64 1 (satu) lembar surat serah terima buku rekening jama'ah yang diberi cap PT.Minang Khawas Wisata;
- 1.65 1 (satu) buah koper wama biru;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.66 2 (dua) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT.Minang Khawas Wisata (MKW);
- 1.67 1 (satu) buah tas sandang wama hitam;
- 1.68 1 (satu) buah tas jinjing wama biru yang ada tulisan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 1.69 2 (dua) buah baju gamis wama hitam;
- 1.70 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dari PT.Minang Khawas Wisata (MKW);
- 1.71. 1 (satu) buah koper warna biru yang masih terbungkus dengan plastik;
- 1.72. Kain Ikham warna putih yang masih terbungkus dengan plastik;
- 1.73. 1 (satu) buah brosur perjalanan haji dan umroh dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 1.74. 1 (satu) buah buku doa dan panduan perjalanan umrah dan haji dari PT. Minang Khawas Wisata (MKW);
- 1.75. Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- 1.76. Laporan transaksi financial BRI (Britama) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2023;
- 1.77. Laporan transaksi financial BSI Giro Wadiah Institusi atas nama MINANG KHAWAS WISATA periode 1 Januari 2021;
- 1.78. Laporan transaksi financial BSI atas nama MINANG KHAWAS periode 1 Januari 2022;
- 1.79. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Box warna putih dengan nomor polisi B-9506-KAS;
- 1.80. 1 (satu) unit mobil merk Nisan Tera warna hitam dengan nomor polisi B 1236 TLS;
- 1.81. 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mitshubishi Pajero warna putih mutiara nomor polisi F 1673 IY dengan nomor rangka MMBGYKG40EF001105 dan nomor mesin 405GUCEM2068 atas nama YETI DESWITA;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.82. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Indrawati dengan nomor rekening 7203541028 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.83. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama NASRUL dengan nomor rekening 7202240822 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.84. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rahimi dengan nomor rekening 7208192951 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.85. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurlaili dengan nomor rekening 7200753218 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.86. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Eni Darvita Oo Fadlan Muflih. H dengan nomor rekening 722637854 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.87. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MUTIARA dengan nomor rekening 7208305098 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.88. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Irdawati dengan nomor rekening 7202164611 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.89. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Zulkaraini dengan nomor rekening 1022511536 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.90. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama IRDAWATI dengan nomor rekening 7200591229 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.91. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ENI Darvita dengan nomor rekening 7202463171 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.92. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Dwi Andayani dengan nomor rekening 7200750041 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.93. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Suryati dengan nomor rekening 7198086929 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.94. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Irmawati dengan nomor rekening 7200779228 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.95. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Devi Mami dengan nomor rekening 7206673197 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.96. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Lasri. ZA dengan nomor rekening 7208130581 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.97. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Ida Kumiaty dengan nomor rekening 7208493706 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.98. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yuswarty Yunus dengan nomor rekening 7206101649 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.99. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Prisnawati dengan nomor rekening 72022334498 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.100. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Resi Monika dengan nomor rekening 7208066255 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.101. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurakdas dengan nomor rekening 7208018428 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.102. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Enur Nurhasanah dengan nomor rekening 7208489385 beserta 1 (satu) lembar kartu
- 1.103. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rendi Hidayat dengan nomor rekening 7194714062 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.104. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Erlina dengan nomor rekening 7200018057 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.105. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Kusmawati dengan nomor rekening 7208688628 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.106. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Khairul Rasyid Dt. Sinaro dengan nomor rekening 7208299837 beserta 1 (satu) lembar kart ATM;
- 1.107. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ENDRIYANTO dengan nomor rekening 7202891734 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.108. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yudi Fitria Fauzi dengan nomor rekening 7207922425 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.109. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rosmaini dengan nomor rekening 7208202361 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.110. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Romita dengan nomor rekening 7210321343 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.111. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rubaini dengan nomor rekening 7207922662 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.112. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Asmailis dengan nomor rekening 7208192827 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.113. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Eli Bertida dengan nomor rekening 7194931322 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.114. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Andri Wiguna dengan nomor rekening 7207257294 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.115. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Desnawati dengan nomor rekening 7194704997 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.116. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Zulnimar dengan nomor rekening 7201905383 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.117. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yustini dengan nomor rekening 7209246508 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.118. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Junaini dengan nomor rekening 7209254225 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.119. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Erinayetri dengan nomor rekening 7101810466 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.120. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurbaiti dengan nomor rekening 7199703395 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.121. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Hasneli dengan nomor rekening 7207468392 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.122. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Damini dengan nomor rekening 7210488817 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.123. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Etmminelly dengan nomor rekening 7194219107 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.124. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Fikri Azmi dengan nomor rekening 7213017858 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.125. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Nurul Widya dengan nomor rekening 7207252788 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.126. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Desni Marni dengan nomor rekening 7206678911 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.127. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Asnida dengan nomor rekening 7203719517 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.128. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Rismawati dengan nomor rekening 7201104879 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.129. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Bayerna dengan nomor rekening 7201492984 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.130. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Iman Saria dengan nomor rekening 7201494537 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.131. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Musraini dengan nomor rekening 7201106952 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.132. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Farhan Dwi Adinata dengan nomor rekening 7208289742 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.133. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Aurora Novelia dengan nomor rekening 7201732381 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.134. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Kasnida dengan nomor rekening 7201728791 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.135. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Arma Aulia dengan nomor rekening 7100076774 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.136. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Sukarmin dengan nomor rekening 7201726292 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.137. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Andri Yuscar dengan nomor rekening 7200888973 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.138. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Dasril dengan nomor rekening 7203657549;
- 1.139. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Hartin dengan nomor rekening 2173-01-020365-50-4 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.140. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Rina dengan nomor rekening 0616-01-033854-50-0 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.141. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Yatno dengan nomor rekening 0616-01-033848-50-9 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.142. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Emiyati dengan nomor rekening 2173-01-020364-50-8 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.143. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Britama atas nama Salman dengan nomor rekening 2173-01-021962-50-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.144. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama MUJIONO dengan nomor rekening 5530-01-018066-53-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.145. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Suyanto dengan nomor rekening 7831-01-006347-53-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.146. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama YUSNI dengan nomor rekening 7831-01-006307-53-3 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.147. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Rio Kampetai dengan nomor rekening 7831-01-006339-53-0 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;
- 1.148. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Midar dengan nomor rekening 7481-01-012308-53-8 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.149. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Desi Ratna Sari dengan nomor rekening 7831-01-006306-53-7 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

1.150. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Nurmatini dengan nomor rekening 7831-01-006340-53-1 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

1.151. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes atas nama Efni Dewi dengan nomor rekening 7481-01-012054-53-7;

1.152. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Efliwardi dengan nomor rekening 111-00-2020181-6 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

1.153. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Tuti Marni dengan nomor rekening 7208066255 beserta 1 (satu) lembar kartu ATM;

1.154. 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai yang masih dalam pekerjaan, ukuran 12 X 12 yang terletak di Jalan Jeruk No. 20 RT/RW : 001/002 Kelurahan Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

dikembalikan kepada Paguyuban yang dikuasakan melalui saksi Arma Aulia panggilan Ayang;

1.155. 1 (satu) unit Ruko seluas 124 M2 yang berada di Kelurahan Ibuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

1.156. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 00952, Ruko seluas 124 M2 dengan alamat Kelurahan Ibuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, a/n ELINA WATI;

dikembalikan kepada saksi Isman Rustam panggilan Is;

1.157. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y20 warna biru;

1.158. 1 (satu) buah HP merk XIOMI type NOT warna putih;

1.159. 1 (satu) buah HP merk REALME type C11 warna biru;

dirampas untuk negara ;

5.160. 1 (satu) lembar KTP atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM;

5.161. 1 (satu) rangkap perizinan PT. Minang Khawas Wisata (MKW);

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.162. 1 (satu) unit sepeda motor merk N-MAX warna silver hitam dengan nomor polisi B-5363-TBS;

5.163. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk N-MAX warna silver hitam dengan nomor polisi B-5363-TBS atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM;

dikembalikan kepada Terdakwa;

5.164. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7910-01-004495-53-2;

5.165. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama HIZBULLAH ABDUL KARIM dengan nomor rekening 7174207598;

5.166. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MINANG KHAWAS WISATA dengan nomor rekening 7207482611;

5.167. 1 (satu) buah buku cek Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama PT. MINANG KHAWAS WISATA dengan nomor rekening 9999-4141-80;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Plj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 4 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pulau Punjung masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 11 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 4 September 2024 telah diajukan dalam

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam mengajukan tuntutan, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif ketiga, pada hal dalam surat dakwaan, Terdakwa hanya didakwa dengan 2 (dua) buah dakwaan yaitu dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua, tidak ada dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa alasan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan bandingnya, namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 4 September 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mendirikan PT. MKW (Minang Kawas Wisata) yang bergerak dibidang pariwisata dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 82 tertanggal 26 desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris HARJONO MOEKIRAN, Terdakwa menjabat sebagai Direktur utamanya, namun karena pada Tahun 2019 sedang ada wabah Covid-19 maka perjalanan ibadah umroh tidak dapat dijalankan dan baru mulai kembali menjalankan program umroh tersebut pada bulan Januari 2022;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total calon jemaah yang dikumpulkan oleh saksi HUSNIAR, saksi ARMA AULIA, saksi Hj. GUSNIMAR, dan saksi HASRI DEWI kurang lebih sebanyak 304 (tiga ratus empat) orang yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa uang para calon Jemaah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftarkan para calon Jemaahnya sebagai member pada bisnis Multi Level Marketing (MLM) yaitu PT. BEST atau PT.BBC, untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan membeli aset-aset Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendaftarkan para calon Jemaahnya sebagai member pada bisnis Multi Level Marketing (MLM) yaitu PT. BEST atau PT.BBC adalah untuk mendapatkan bonus, yang mana bonus tersebut digunakan untuk memenuhi biaya umroh para jemaahnya;

Bahwa keuntungan dari mendaftarkan para calon Jemaah PT. MKW menjadi member PT. BEST adalah kurang lebih sejumlah Rp. 1.177.806.314 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu tiga ratus empat belas rupiah), dan keuntungan dari mendaftarkan para calon Jemaah PT. MKW menjadi member PT. BBC adalah kurang lebih Rp 786.020.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa uang para calon jemaah tersebut Terdakwa gunakan untuk bisnis rental mobil ke PT. Sandi Delta Delapan Tujuh sebanyak 21 (dua puluh satu) unit mobil, untuk melunasi ruko di Payakumbuh dan untuk membayar tanah seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa uang para calon jemaah tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membeli ruko yang berada di Kelurahan Ibul di Payakumbuh namun Ruko tersebut telah dijadikan jaminan oleh istri Terdakwa pada koperasi pegawai RI Guru Payakumbuh Utara berupa sertifikat Hak Milik nomor 00952/Kel. Ibul, surat ukur nomor 00704/2015 dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah mendirikan PT. MKW (Minang Kawas Wisata) yang bergerak dibidang pariwisata dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, dan mempunyai total calon jemaah kurang lebih sebanyak 304 (tiga ratus empat) orang dan uang para calon Jemaah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mendaftarkan para calon Jemaahnya sebagai member pada bisnis Multi Level Marketing (MLM) yaitu PT. BEST dengan keuntungan kurang lebih

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.177.806.314 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) atau PT.BBC dengan keuntungan kurang lebih Rp 786.020.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan bonus yang mana bonus tersebut digunakan untuk memenuhi biaya umroh para jemaahnya, dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan membeli aset-aset milik Terdakwa antara lain Terdakwa gunakan untuk bisnis rental mobil ke PT. Sandi Delta Delapan Tujuh sebanyak 21 (dua puluh satu) unit mobil, untuk melunasi ruko di Payakumbuh dan untuk membayar tanah seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), membeli ruko yang berada di Kelurahan Ibuh di Payakumbuh namun Ruko tersebut telah dijadikan jaminan oleh istri Terdakwa pada Koperasi Pegawai RI Guru Payakumbuh Utara berupa sertifikat Hak Milik nomor 00952/Kel. Ibuh, surat ukur nomor 00704/2015 dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa serta ha-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah lebih adil terhadap Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 4 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan serta status penahanan Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 4 September 2024, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Waspin Simbolon, S.H., M.H** dan **Heriyenti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Lely Devita Roza, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Waspin Simbolon,S.H.,M.H.**
M.H.

Masrizal, S.H.,

2. **Heriyenti, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG



Lely Devita Roza, S.H.,M.H

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 363/PID.SUS/2024/PT PDG